

## The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta)

Panatagama Siagian<sup>1\*)</sup>, Karsam<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya

<sup>\*)</sup>Correspondence Author: [pkristoferus@gmail.com](mailto:pkristoferus@gmail.com), Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i1.2826>

### Abstract

Tax revenue is one of the most significant sources of state revenue for financing national development. Therefore, taxpayer compliance is a critical focus in reforming the tax framework system in Indonesia. Digital transformation in tax administration is the government's primary strategy to improve taxpayer compliance. However, the effectiveness of digital tax reporting and the implementation of the Core Tax System still needs to be studied empirically, particularly within the Jakarta Tax Service Office (KPP). This study aims to analyze the effect of tax reporting and the Core Tax System on taxpayer compliance. The research method used is a quantitative approach with a survey technique of 101 respondents, and multiple linear regression analysis to test the partial and simultaneous effects between variables. The results show that tax reporting and the Core Tax System have a significant positive effect on taxpayer compliance, both individually and simultaneously, with an  $R^2$  value of 0.522. This finding supports the theory of tax compliance and emphasizes the importance of digitizing the tax system. This study provides theoretical contributions to strengthening the fiscal compliance literature, as well as practical recommendations for tax authorities to develop a more inclusive and effective system. Further research is recommended to explore other variables such as tax morality and perceptions of fairness in the context of digitizing tax services.

**Key words:** Tax Reporting, Core Tax System, Taxpayer Compliance, e-Filing, Tax Administration

### Abstrak

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk kepatuhan pajak dari wajib pajak (WP) menjadi salah satu poin fokus kritis dalam reformasi sistem kerangka perpajakan di Indonesia. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi strategi utama pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas pelaporan pajak digital dan penerapan Core Tax System masih perlu dikaji secara empiris, khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaporan pajak dan Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap 101 responden, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak dan Core Tax System secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara individu maupun bersamaan, dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,522. Temuan ini mendukung teori kepatuhan pajak dan menekankan pentingnya digitalisasi sistem perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan literatur kepatuhan fiskal, serta rekomendasi praktis bagi otoritas pajak untuk mengembangkan sistem yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain seperti moralitas pajak dan persepsi keadilan dalam konteks digitalisasi layanan perpajakan.

**Kata kunci :** Pelaporan Pajak, Core Tax System, Kepatuhan Wajib Pajak, e-Filing, Administrasi Perpajakan

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dari wajib pajak (WP) menjadi salah satu poin fokus kritis dalam reformasi sistem kerangka perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan beberapa tindakan strategis, termasuk digitalisasi layanan pajak dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Core Tax System), yang bertujuan untuk mencapai tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam administrasi pajak. Salah satu hasil paling nyata dari upaya tersebut adalah e-Filing pengajuan pajak dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diajukan secara elektronik. Namun, meskipun terdapat kemudahan dan fasilitas yang disediakan untuk pengajuan pajak, kepatuhan terhadap kewajiban pajak tetap berada pada tingkat sub-optimal. Seperti yang dinyatakan dalam Laporan DJP tahun 2023, total wajib pajak yang terdaftar mencapai 82,5 juta dengan hanya 18,2 juta (sekitar 22%) yang mengajukan SPT tahunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah WP terdaftar dan deklarator yang sebenarnya. Misalnya, di pusat-pusat perkotaan seperti DKI Jakarta di mana infrastruktur digital dan literasi pajak relatif tinggi, angka DJP menunjukkan hanya sekitar 60% wajib pajak badan yang mengajukan SPT tepat waktu di tahun 2023 (Pajak, D.J.P 2023).

Kepatuhan pajak sendiri dapat diklasifikasikan menjadi kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, seperti mendaftarkan diri sebagai WP, menyampaikan SPT tepat waktu, dan menyimpan dokumen pajak. Sementara kepatuhan material berkaitan dengan keakuratan dan kejujuran dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Fischer Tax Compliance Model, perilaku kepatuhan WP dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman peraturan, persepsi terhadap sistem pajak, serta kemudahan pelaksanaan kewajiban pajak. Dalam konteks inilah, pelaporan pajak yang efisien dan sistem Core Tax yang terintegrasi memainkan peranan penting. Sebagai bentuk transformasi digital, pemerintah memperkenalkan sistem Core Tax sebagai infrastruktur teknologi informasi terpadu yang menggantikan sistem lama yang bersifat terfragmentasi. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi kerja DJP, namun juga untuk mempermudah interaksi wajib pajak dengan otoritas pajak melalui integrasi data, otomatisasi layanan, dan pengawasan berbasis risiko (Indryani & Setyawan, 2024; Joselin et al., 2024). Sistem

pelaporan elektronik seperti e-Filing memungkinkan WP untuk melaporkan SPT secara lebih mudah dan cepat, sementara Core Tax System menyediakan sistem backend yang memperkuat pengawasan dan integritas data perpajakan. Berbagai studi menyatakan bahwa penerapan sistem ini dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan transparansi, pelayanan, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan (Darmayasa & Hardika, 2024; Korat & Munandar, 2025). Implementasi aplikasi CoreTax memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. Namun demikian, kendala seperti masalah teknis, rendahnya literasi teknologi, serta keterbatasan konektivitas internet masih menjadi tantangan dalam optimalisasi sistem (Purnomo et al., 2025). Efektivitas dari pelaporan pajak dan sistem Core Tax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Filing, sanksi pajak, layanan fiskus, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP DKI Jakarta (Karsam & Budiandru, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa sistem digital tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan apabila tidak disertai dengan edukasi, pengawasan, dan dukungan regulatif yang memadai (Nurafiza & Kisnawati, 2024; Suganda & Irwansyah, 2025). Di sisi lain, persepsi wajib pajak terhadap sistem dan proses pelaporan sangat memengaruhi niat serta tindakan kepatuhan mereka (Jayawardane & Low, 2017; Sahri, A. S. R. (2023)). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya WP yang tidak melaporkan SPT karena alasan seperti ketidaktahuan, rasa enggan, atau ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Misalnya, kasus yang terjadi pada awal 2024 di salah satu KPP di Jakarta Pusat mengungkap bahwa sekitar 30% dari WP Badan yang telah memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar belum melaporkan SPT karena merasa sistem pelaporan terlalu teknis dan kurang sosialisasi mengenai pemanfaatan e-Filing dan CTS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaporan pajak dan Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada otoritas pajak untuk menyusun strategi kebijakan yang lebih tepat dalam meningkatkan kepatuhan WP, khususnya di era digitalisasi perpajakan saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bersifat asosiatif untuk menganalisis pengaruh antara pelaporan pajak dan Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah DKI Jakarta, dengan populasi berupa wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah menggunakan layanan pelaporan pajak elektronik (e-Filing) dan telah terintegrasi dalam sistem Core Tax. DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional memiliki kompleksitas perpajakan yang tinggi, dengan karakteristik wajib pajak yang sangat beragam, mulai dari individu, UMKM, hingga korporasi besar. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi lokasi strategis untuk mengkaji efektivitas pelaporan pajak dan sistem Core Tax dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Studi ini secara khusus menitikberatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di wilayah tersebut yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Wajib pajak aktif terdaftar di KPP Pratama wilayah DKI Jakarta; (2) Telah melaporkan SPT melalui e-Filing selama minimal dua tahun terakhir; dan (3) Telah berinteraksi dengan sistem Core Tax minimal satu tahun terakhir. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 5%. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 dan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam analisis regresi linier berganda. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini, disusunlah operasionalisasi variabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Operasional Variabel

Variabel	Sub-Variabel / Indikator	Skala	Sumber
<b>Pelaporan Pajak (X<sub>1</sub>)</b>	1. Ketepatan waktu pelaporan SPT 2. Kemudahan penggunaan e-Filing 3. Kejelasan prosedur pelaporan 4. Aksesibilitas sistem pelaporan	Likert 1–5	(Pohan, 2013), (RI, K. K 2021)
<b>Core Tax System (X<sub>2</sub>)</b>	1. Efisiensi sistem administrasi pajak 2. Integrasi dan keamanan data 3. Pengawasan sistem berbasis teknologi 4. Otomatisasi proses pelayanan	Likert 1–5	(Korat & Munandar, 2025), (Purwanto, H., & Mulyani, 2022)
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>	1. Kepatuhan Formal 2. Kepatuhan Material 3. Tanggung Jawab Moral 4. Kesadaran Sanksi 5. Kemandirian dalam Melaksanakan Kewajiban	Likert 1–5	(Fischer et al., 1992), (Alm, J. 2019)

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda untuk melihat pengaruh simultan dan parsial kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum analisis data untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi terbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Regresi Linear Berganda 2 Variabel Bebas

#### 1. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Nilai  $r_{tabel}$  (sampel 101) = 0,195 (diambil data terdekat dengan N=100)

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka dikatakan valid.

##### b. Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's alpha jika  $> 0,6$ , dikatakan reliabel.

**Tabel 2.** Variabel X1 (Pelaporan Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.840	4

0,840  $>$  0,6, maka variabel X1 (Pelaporan Pajak) dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 3.** Variabel X2 (Core Tax System)

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.796	4

0,796 > 0,6, maka variabel X2 (Core Tax System) dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.** Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.950	9

0,950 > 0,6, maka variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dikatakan reliabel.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Uji ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria: jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai signifikansi sebesar < **0,001**, yang berarti < **0,05**, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual **tidak berdistribusi normal secara statistik**. Namun demikian, karena jumlah sampel mencukupi ( $n = 101$ ), maka asumsi normalitas dianggap tidak terlalu mengganggu hasil analisis regresi. Hal ini sejalan dengan prinsip *Central Limit Theorem*.

### b. Uji Multikolinieritas

Jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka lolos uji multikolinieritas.

Jika nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10, maka tidak lolos uji multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians residual (heteroskedastisitas). Uji dilakukan menggunakan metode Glejser dengan kriteria: jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika nilai sig > 0,05, maka lolos uji heteroskedastisitas

Jika nilai sig < 0,05, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas

**Tabel 5.** Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.765	1.394		.549	.584
	X1	-.055	.158	-.047	-.349	.727
	X2	.332	.172	.257	1.932	.056

a. Dependent Variable: ABS\_RES

### 3. Persamaan Regresi Linear Berganda

**Tabel 6.** Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.503	2.019		1.240	.218
	X1	1.006	.229	.415	4.385	<.001
	X2	.985	.249	.375	3.958	<.001

a. Dependent Variable: Y

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 2,503 + 1,006X_1 + 0,985X_2$$

- Konstanta 2,503 menunjukkan bahwa jika  $X_1$  dan  $X_2 = 0$ , maka nilai  $Y$  diperkirakan sebesar 2,503.
- Koefisien  $X_1$  sebesar 1,006 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Pelaporan Pajak ( $X_1$ ) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 1,006, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien  $X_2$  sebesar 0,985 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Core Tax System ( $X_2$ ) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,985, dengan asumsi variabel lain konstan.

### 4. Hasil Uji Hipotesis

#### a. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7.** Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 <sup>a</sup>	.522	.513	5.14527

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,522. Hal ini berarti bahwa sebesar 52,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pelaporan Pajak (X1) dan Core Tax System (X2). Sementara itu, sisanya yaitu 47,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

**b. Hasil Uji F (Simultan)**

**Tabel 8. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2836.515	2	1418.258	53.572	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	2594.435	98	26.474		
	Total	5430.950	100			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil uji ANOVA (Analysis of Variance) dalam output SPSS, diperoleh nilai F hitung sebesar 53,572 dengan nilai signifikansi sebesar  $< 0,001$ . Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

$$F_{\text{tabel}} = 3,089$$

**c. Hasil Uji t (Parsial)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X1 dan X2) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengujian adalah jika nilai Sig.  $< 0,05$ , maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

**Tabel 9. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.503	2.019		1.240	.218
	X1	1.006	.229	.415	4.385	<,001
	X2	.985	.249	.375	3.958	<,001

a. Dependent Variable: Y



Berdasarkan output SPSS:

- Variabel X1 (Pelaporan Pajak) memiliki nilai t hitung sebesar 4,385 dengan nilai signifikansi  $< 0,001$ . Karena nilai sig  $< 0,05$ , maka X1 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
- Variabel X2 (Core Tax System) memiliki nilai t hitung sebesar 3,958 dengan nilai signifikansi  $< 0,001$ . Karena nilai sig  $< 0,05$ , maka X2 juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Pelaporan Pajak (X1) maupun Core Tax System (X2) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  $t_{tabel} = 1,9842$

## **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak dan penerapan Core Tax System memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama wilayah DKI Jakarta. Secara statistik, variabel pelaporan pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,006 dan nilai signifikansi  $< 0,001$ , sedangkan Core Tax System memiliki koefisien 0,985 dengan signifikansi yang juga  $< 0,001$ . Ini berarti bahwa peningkatan kualitas pelaporan pajak dan pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital akan secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material. Temuan ini selaras dengan Teori Kepatuhan Pajak dari Fischer et al., 1992, yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk pemahaman, sistem administrasi, dan persepsi terhadap keadilan pajak. Penelitian ini juga mendukung studi sebelumnya oleh Korat & Munandar, 2025, yang menyatakan bahwa penerapan sistem digital seperti e-Filing dan Core Tax System meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesadaran kepatuhan pajak.

Model regresi berganda yang diperoleh, yaitu  $Y = 2,503 + 1,006X1 + 0,985X2$ , menunjukkan bahwa variabel pelaporan pajak (X1) dan Core Tax System (X2) secara simultan menjelaskan 52,2% variasi kepatuhan wajib pajak ( $R^2 = 0,522$ ), sementara 47,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil uji F sebesar 53,572 (Sig.  $< 0,001$ ) mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang

menyatakan adanya pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan antara pelaporan pajak dan Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti dan didukung oleh data.

Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa hampir setengah dari variasi kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti moral pajak, persepsi terhadap otoritas, pengalaman sebelumnya, atau tingkat literasi digital. Di sisi lain, uji normalitas menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal secara statistik, namun karena ukuran sampel cukup besar ( $n = 101$ ), maka asumsi ini dianggap tidak mengganggu berdasarkan prinsip Central Limit Theorem.

Secara akademik, penelitian ini memperluas validasi Teori Kepatuhan Pajak dalam konteks transformasi digital sistem administrasi negara. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi bagi otoritas perpajakan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi pelaporan pajak digital, meningkatkan keandalan sistem Core Tax, serta menyederhanakan layanan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis, terutama bagi segmen wajib pajak dengan literasi teknologi rendah, menjadi strategi penting dalam mendukung implementasi kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan di era digital.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pelaporan pajak dan Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama wilayah DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaporan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pelaporan, khususnya melalui digitalisasi e-Filing, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan formal dan material dari wajib pajak. Hasil uji  $t$  menunjukkan nilai signifikan  $< 0,001$  dan koefisien regresi sebesar 1,006.
2. Core Tax System juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem ini memberikan efisiensi, keamanan data, serta transparansi yang mendorong kepercayaan dan keteraturan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan koefisien regresi sebesar 0,985 dan nilai signifikansi  $< 0,001$ .
3. Pelaporan pajak dan Core Tax System secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji  $F$  sebesar 53,572 (signifikan  $<$

0,001) serta nilai  $R^2$  sebesar 0,522 mengindikasikan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 52,2% variasi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan literasi perpajakan digital melalui edukasi dan pelatihan kepada wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan individu yang belum terbiasa menggunakan sistem e-Filing dan Core Tax. Pengembangan fitur yang lebih ramah pengguna serta responsif terhadap kebutuhan wajib pajak juga menjadi prioritas dalam memperkuat sistem perpajakan modern. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi variabel lain seperti persepsi keadilan pajak, sanksi perpajakan, serta kesadaran moral sebagai faktor penentu kepatuhan. Cakupan penelitian juga perlu diperluas ke berbagai wilayah dan segmen wajib pajak, serta mempertimbangkan pendekatan campuran (quantitative-qualitative) untuk menangkap aspek psikologis dan perilaku yang tidak terjangkau oleh pendekatan kuantitatif murni.

## REFERENSI

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1.
- Indryani, A. P., & Setyawan, N. D. (2024). Analysis Of Unesa Students' perceptions Of The Implementation Of The Core Tax Administration System (Ctas) In Indonesia In 2025. *Count: Journal of Accounting, Business and Management*, 2(2), 144–156.
- Jayawardane, T., & Low, K. (2017). Exploring key determinants of tax compliance decision among individual taxpayers in Sri Lanka. *European Journal of Business and Management*, 9(3), 125–135.
- Joselin, V. A., Setiawan, T., Riswandari, E., & Kav, J. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 8(06), 46–56.

- Karsam, K., & Budiandru, B. (2023). Impact Of The Taxpayer Understanding And Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Services, E-Filing System On Taxpayer Compliance In Jakarta During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 83–97.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29.
- Nurafiza, B., & Kisnawati, B. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 49–61.
- Pajak, D. J. P (2023). *Laporan terpisah yang lebih detail mengenai capaian operasional dan program kerja DJP tahun 2023*.
- Pohan. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(2), 114–118.
- Purwanto, H., & Mulyani, S. R. (2022). Transformasi digital dan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 103–118.
- RI, K. K. (2021). *Transformasi digital perpajakan: Mendorong kepatuhan melalui sistem e-filing*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248.
- Suganda, D., & Irwansyah, Z. F. (2025). *Core Tax Implementation: Ethical Considerations for MSME Tax Strategies*.